



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS PASAR KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada dinas pasar Kota Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pasar Kota Jambi, perlu mengatur Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar Kota Jambi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2);

10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pasar Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PASAR KOTA JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah kota Jambi;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah dinas pasar kota Jambi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas pasar kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas pasar kota Jambi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala unit adalah kepala UPTD pada dinas pasar kota Jambi;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Pasar dalam kota adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi pasar gang siku, pasar sijimat, pasar sitimang, pasar tanah pilih, pasar buah-buahan, pasar jalan hindia, pasar kebun bungo dan pasar malioboro serta rumah toko milik pemerintah daerah dalam pusat kota.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar;
- (2) UPTD Dinas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD wilayah I;
 - b. UPTD wilayah II;
- (3) UPTD wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi wilayah kerja yang meliputi :
 - a. pasar dalam kota;
 - b. pasar talang banjar;
 - c. pasar TAC; dan
 - d. pasar kebun handil.
- (4) UPTD wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi wilayah kerja yang meliputi :
 - a. pasar angso duo;
 - b. pasar kasang;
 - c. pasar olak kemang;
 - d. pasar pelayangan; dan
 - e. pasar induk.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD dinas pasar berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD dinas pasar terdiri dari :
 - a. kepala unit;
 - b. sub bagian tata usaha.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD dinas pasar dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur organisasi UPTD dinas pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD dinas pasar dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang pengelolaan dan pengembangan.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

BAB IV RINCIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala unit mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan operasional pasar, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
- c. mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
- d. mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
- e. mengontrol kartu kendali dan setoran dari masing-masing juru tagih agar sesuai dengan pencatatan;
- f. mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;
- g. membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan UPTD;
- h. menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
- i. merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
- j. menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala unit dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;

- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- g. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- h. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda pengharagaan/tanda jasa;
- j. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- k. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- n. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Walikota dapat mengangkat pejabat fungsional pada UPTD dinas pasar dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VI E S E L O N

Pasal 10

Eselon jabatan struktural pada UPTD dinas pasar terdiri dari :

- a. Kepala unit, eselon IV.a
- b. Kepala sub bagian tata usaha, eselon IV.b

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala unit berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD.
- (2) Kepala unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan dinas pasar dan instansi atau unit kerja lain yang terkait.
- (3) Kepala sub bagian tata usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam lingkungan UPTD.
- (4) Kepala unit dan kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Februari 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 8